



# PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

## BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan HangTuah No. 04 Tembilahan

Telp. (0768) 21024 – Fax. (0768) 24001. [www.bapenda.inhilkab.go.id](http://www.bapenda.inhilkab.go.id), email : [bapenda.kabinhil@gmail.com](mailto:bapenda.kabinhil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH INDRAGIRI HILIR

Nomor : Kpts. 21.2/ BPD-SKRT/ 2023

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS INOVASI PENINGKATAN PELAYANAN PAJAK DAERAH  
MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ONLINE (SIPON) TERINTEGRASI  
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah perlu dilakukan upaya dan strategi inovasi yang efektif, efisien, tepat guna dan akuntabel melalui pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah berbasis elektronifikasi dan digitalisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pedoman Teknis Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem Pembayaran Online (SIPON) Terintegrasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2574);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52681);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penggunaan Sistem On Line dalam Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Inovasi Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah Melalui Sistem Pembayaran Online (SIPON) Terintegrasi Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana diktum KESATU merupakan bagian yang tak terpisahkan pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Inovasi sebagaimana diktum KESATU berada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 24 Juli 2023



7/24/2023

# Petunjuk Teknis SIPON TERINTEGRASI



# Pentunjuk Teknis PPAT


## Pembuatan SSPD dan Pengecekan PBB Objek Pajak

Untuk mendapatkan akun PPAT, Anda dapat menghubungi Admin PIDADA Inhil dengan membawa persyaratan berupa KTP, SK PPAT, dan memiliki alamat email dan nomor HP yang aktif.

## Pembuatan SSPD


Untuk membuat SSPD baru ikuti Langkah – Langkah di bawah ini..

1. Buka browser pada laptop atau *handphone* Anda dan ketikkan alamat pidada inhil, yaitu: <https://e-pad.inhilkab.go.id>. Kemudian *login* dengan menggunakan akun PPAT yang telah dimiliki.




GAMBAR 1. Halaman Login Aplikasi

2. Kemudian akan ditampilkan halaman utama seperti gambar di bawah ini.




GAMBAR 3. Halaman Dashboard

3. Pada bagian menu utama, klik menu SSPD, kemudian klik menu Registrasi SSPD. Kemudian akan ditampilkan daftar dari SSPD yang telah Anda buat.



GAMBAR 4. Menu Utama

4. Klik tombol Tambah yang berada di pojok kanan atas layar. Kemudian akan ditampilkan form isian SSPD seperti gambar di bawah.



GAMBAR 5. Daftar SSPD

5. Isikan informasi subjek pajak pada kolom sebelah kiri.

**e-BPHTB**  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Bambang Priyanto, S.H, M.Kn

SSPD Objek Pajak

No. SSPD 07-07-2021

PPAT Bambang Priyanto, S.H, M.Kn

Keterangan

NIK Wajib Pajak Cari

Nama

NPWP

Alamat

Blok/Kav/No RT RW

Propinsi

Kabupaten / Kota

Kecamatan

Kelurahan

Objek Pajak Perhitungan Pengurangan Dokumen

NOP-Thn.Pjk.SPPT Cari

Alamat

Blok / Kav / No

RT / RW

Luas / NJOP Bumi 0 m2/ 0

Luas / NJOP Bngn 0 m2/ 0

NJOP 0

No. Sertifikat/Kahir

Mutasi Penuh?  Ya

GAMBAR 6. Form isian SSPD

6. kemudian pada tab **Objek Pajak**, isikan NOP dan tahun SPPT pada input NOP kemudian klik tombol **Cari**. Maka secara otomatis sistem akan menampilkan informasi Objek pajak seperti gambar di bawah ini.

**e-BPHTB**  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Bambang Priyanto, S.H, M.Kn

SSPD Objek Pajak

REGISTRASI SSPD

No. SSPD 06-07-2021

PPAT Bambang Priyanto, S.H, M.Kn

Keterangan JUAL BELI

NIK Wajib Pajak Cari 1471042607850001

Nama SUTOWO LUKMAN

NPWP 06.619.7-113.500

Alamat Jalan Siangmangaraja Nomor 182

Blok/Kav/No 182 RT 01 RW 006

Propinsi RIAU

Kabupaten / Kota PEKANBARU

Objek Pajak Perhitungan Pengurangan Dokumen

NOP-Thn.Pjk.SPPT Cari 14.02.071.014.001-0361.0.2021

Alamat BAYAS JAYA - SEL INDRAGIRI

Blok / Kav / No -

RT / RW 000 / 00

Luas / NJOP Bumi 18.813 m2/ 1.200

Luas / NJOP Bngn 0 m2/ 0

NJOP 22.575.000

No. Sertifikat/Kahir 00091

Mutasi Penuh?  Ya

GAMBAR 7. Form Isian SSPD

7. Kemudian klik tab **Perhitungan**. Pilih Dasar perhitungan dan Jenis perolehan.

The screenshot shows the 'REGISTRASI SSPD' form with the 'Perhitungan' tab selected. The left panel contains personal and identification details: No. SSPD (2021-000543), PPAT (Bambang Priyanto, S.H, M.Kn), Keterangan (JUAL BELI), NIK Wajib Pajak (1471042607850001), Nama (SUTOWO LUKMAN), NPWP (06.619.7-113.000), Alamat (Jalan Siingamangeraja Nomor 182), Blok/Kav/No (182, RT 01, RW 006), Propinsi (RIAU), and Kabupaten / Kota (PEKANBARU). The right panel shows calculation parameters: Dasar Perhitungan (1 - Penghitungan Wajib Pajak), Jenis Perolehan (1 - Jual Beli), NJOP (22.575.000), Harga Transaksi (HT) (50.000.000), NPOP (50.000.000), NPOPTKP (0), APHB (1 dari 1), Tarif BPHTB (%) (5), and BPHTB Terhutang (2.500.000).

GAMBAR 8. Form Perhitungan (di kanan layar)

8. Pada Harga Transaksi (HT) isikan nilai transaksi jual beli atau nilai dari objek pajak. Maka secara otomatis sistem akan menghitung nilai dari pajak BPHTB nya.
9. Setelah selesai pada tab Perhitungan selanjutnya klik tab **Dokumen**. Kemudian *upload* dokumen yang diperlukan.

The screenshot shows the 'REGISTRASI SSPD' form with the 'Dokumen' tab selected. The left panel contains the same personal and identification details as in Gambar 8. The right panel shows a list of required documents for upload: 1. KTP, 2. SPPT/SK NJOP, 3. Sertifikat/Gambar Ukur/Peta, 4. Keterangan Ahli Waris/Keterangan Kematian, 5. Draft Akte Peralihan, 6. Akta Badan Hukum, 7. Keterangan Jual Beli/Bukti Kwitansi/Akta PPJB, and 8. Risalah Lelang. Each item has a 'No file' status and a 'Browse' button.

GAMBAR 9. Form upload Dokumen

10. Cek kembali data yang telah diinputkan. Jika sudah benar klik tombol simpan untuk memproses SSPD. Setelah proses penyimpanan berhasil, maka Anda akan mendapatkan kode NTPD atau kode pembayaran.
11. Setelah mendapatkan kode NTPD Anda dapat melakukan pembayaran di Bank atau *channel ePayment* yang telah bekerjasama dengan Bapenda Kab. Indragiri Hilir.

## Mencetak SSPD

Untuk mencetak SSPD yang telah di buat ikuti Langkah – Langkah berikut: .

1. Pada menu utama klik menu **SSPD** kemudian klik menu **Registrasi SSPD**.
2. Kemudian klik SSPD yang akan dicetak pada daftar SSPD. Warna baris pada tabel akan berubah ketika di klik.

The screenshot shows the 'e-BPHTB KABUPATEN INDRAGIRI HILIR' web application. The user is logged in as 'Bambang Priyanto, S.H, M.Kn'. The main menu is 'SSPD' and the sub-menu is 'Objek Pajak'. The current page is 'SSPD - REGISTRASI SSPD'. The table below shows the list of SSPD records:


NO.	NO.SSPD	TGL TRANSAKSI	NAMA WP	PPAT	NOP	THN SPPT	JNS PEROLEHAN	NPOP	BPHTB TERHUTANG	TOLJATUN TEMPO	STATUS PMB	STATUS PMH	HASIL PENELITIAN	NO.APPROVAL
0	2021-090546	06-07-2021	MULYADI LUKMAN	Bambang Priyanto, S.H, M.Kn	14.02-071.014-001.0362.0	2021	Jual Beli	50.000.000	0	06-07-2021			Draft	
0	2021-090545	06-07-2021	SUTOWO LUKMAN	Bambang Priyanto, S.H, M.Kn	14.02-071.014-001.0360.0	2021	Jual Beli	50.000.000	2.500.000	06-07-2021			Draft	
0	2021-090543	06-07-2021	SUTOWO LUKMAN	Bambang Priyanto, S.H, M.Kn	14.02-071.014-001.0361.0	2021	Jual Beli	50.000.000	2.500.000	06-07-2021	✓		Draft	

Menampilkan 1 - 3 Dari Total 3

GAMBAR 10. Pilih SSPD



- Setelah memilih SSPD, klik tombol cetak SSPD yang berada di panel atas seperti ditunjukkan gambar di bawah ini dan kemudian tunggu hasil SSPD.



GAMBAR 11. Tombol cetak SSPD

- Setelah di tampilkan format SSPD, pilih perintah cetak (sesuai dengan browser yang digunakan).


KABUPATEN INDRAGIRI HILIR		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD BPHTB)		1 Untuk Wajib Pajak sebagai Bukti Pembayaran	
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH :			NO SSPD: 2021.01.000543		
PERHATIAN : Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.			KODE DPPKAD : ..		
A. 1. Nama Wajib Pajak : SUTOWO LUKMAN					
2. NPWP : 0 6 . 6 1 9 . 7 - 1 1 3 . 0 0 0 0					
3. Alamat Wajib Pajak : Jalan Sisingamangaraja Nomor 182 Blok/Kav/Nomor : 182					
4. Kelurahan/Desa : RINTIS 5. RT/RW : 001 / 00 6. Kecamatan : LIMA PULUH					
7. Kota : PEKANBARU 8. Kode Pos : 2 8 1 4 1					
B. 1. Nomor Objek Pajak (NOP) PBB : 1 4 0 2 0 7 1 0 1 4 0 0 1 0 3 6 1 0					
2. Lokasi Objek Pajak : BAYAS JAYA - SEL.INDRAGIRI Blok/Kav/Nomor : -					
3. Kelurahan/Desa : BAYAS JAYA 4. RT/RW : 000 / 00 5. Kecamatan : KEMPAS					
6. Kota : INDRAGIRI HILIR Kode Pos :					
Perhitungan NJOP PBB :					
Uraian	( diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh)	Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / tahun 2021	Luas X NJOP PBB/m2		
Tanah (bumi)	7. Luas Tanah (bumi)	9. NJOP Tanah (bumi)/m2	angka 7 x angka 9		
	18813 m2	1.200	11.	Rp.	22.575.600
Bangunan	8. Luas Bangunan	10. NJOP Bangunan/m2	angka 8 x angka 10		
	0 m2	0	12.	Rp.	0

GAMBAR 12. Tampilan Format SSPD siap di cetak

# Pengecekan SPPT Objek Pajak


Pada aplikasi PIDADA Inhil, sebagai PPAT Anda diberikan fasilitas untuk dapat mengecek Riwayat pembayaran Pajak PBB-P2 dari Objek Pajak. Untuk mengecek riwayat dari pembayaran pajak PBB-P2 ikuti Langkah-langkah berikut.

1. Pada menu utama klik menu **Objek Pajak** lalu klik menu **Histori**.



GAMBAR 13. Menu Objek Pajak

2. Pada input NOP, masukkan NOP dari Objek Pajak, dan klik tombol **Cek!**



GAMBAR 14. Halaman Histori Objek Pajak

3. Jika NOP ditemukan maka akan ditampilkan daftar dari riwayat pembayaran PBB-P2 Objek pajak beserta informasi nama Subjek Pajaknya seperti gambar di bawah ini.

The screenshot shows the 'OBJEK PAJAK' page on the e-BPHTB website. The page header includes the logo 'e-BPHTB KABUPATEN INDRAGIRI HILIR' and the user name 'Bambang Priyanto, S.H, M.Kn'. The main content area is titled 'OBJEK PAJAK' and contains a search form for the tax object number (NOP). The input field contains '02.071.014.001-0362.0' and a 'Cek!' button. Below the search form, the results are displayed in a table format. The table has columns for 'TAHUN', 'NAMA WAJIB PAJAK', 'LUAS TANAH', 'NJOPTANAH', 'LUAS BANGUNAN', 'NJOPTANAH BANGUNAN', 'KETETAPAN', and 'STATUS BAYAR'. The data rows show three years (2019, 2020, 2021) with a taxpayer name 'HASRI' and a status of 'Sudah'. The table also includes a footer indicating 'Menampilkan 1 - 3 Dari Total 3' and navigation buttons.

TAHUN	NAMA WAJIB PAJAK	LUAS TANAH	NJOPTANAH	LUAS BANGUNAN	NJOPTANAH BANGUNAN	KETETAPAN	STATUS BAYAR
2019	HASRI	18.813	22.575.600	-	-	22.576	Sudah
2020	HASRI	18.813	22.575.600	-	-	22.576	Sudah
2021	HASRI	18.813	22.575.600	-	-	22.576	Sudah


GAMBAR 15. Hasil Histori Objek Pajak

# Mengecek Status Pembayaran Pajak PBB-P2 melalui website Bapenda Inhil

Selain menggunakan akun PPAT, Anda juga dapat mengecek status pembayaran pajak PBB-P2 melalui website resmi Bapenda Inhil yang dapat di akses melalui <https://bapenda.inhilkab.go.id>.

Berikut Langkah-langkah untuk mengecek status pembayaran pajak PBB-P2.

1. Buka browser, dan ketikkan alamat <https://bapenda.inhilkab.go.id>.
2. Kemudian klik menu **Layanan Informasi** dan klik menu **Info Pajak**.



GAMBAR 16. Halaman Website Bapenda Inhil

3. Kemudian masukkan **NOP** pada input NOP yang tersedia, kemudian klik tombol **Cek** dan tunggu beberapa saat.



### Cek Status Pajak PBB P2

Masukkan no NOP kemudian klik tombol cek, jika ada ketidakcocokan data silahkan menghubungi Bapenda Indragiri Hilir.

Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP)

----- -

**Cek**

<b>NOP</b> -	<b>Nama Wajib Pajak</b> -
<b>Alamat Objek Pajak</b>	<b>Alamat Wajib Pajak</b>

GAMBAR 17. Halaman cek Info Pajak

4. Kemudian akan ditampilkan histori pembayaran pajak PBB-P2 seperti gambar di bawah ini.

Masukkan Nomor Objek Pajak (NOP)

14.02.071.014.001-0362.0

**Cek**

<b>NOP</b> 14.02-071.014-001.0362.0	<b>Nama Wajib Pajak</b> HASRI
<b>Alamat Objek Pajak</b> SUNGAI INDRAGIRI - BAYAS JAYA,	<b>Alamat Wajib Pajak</b> BAYAS JAYA, , BAYAS JAYA - INDRAGIRI HILIR


TAHUN	NAMA WAJIB PAJAK	LUAS TANAH	NJOP TANAH	LUAS BANGUNAN	NJOP BANGUNAN	KETETAPAN	STATUS BAYAR
2021	HASRI	18.813	22.575.600	-	-	22.576	Sudah
2020	HASRI	18.813	22.575.600	-	-	22.576	Sudah
2019	HASRI	18.813	22.575.600	-	-	22.576	Sudah

GAMBAR 18. Hasil cek Info Pajak

# Pembayaran Pajak PBB-P2 dengan menggunakan channel e-Commerce


Pembayaran pajak daerah dimudahkan dengan adanya sistem PIDADA Inhil, hal ini dikarenakan sistem PIDADA Inhil sudah menggunakan metode *host to host* dengan pihak perbankan, kantor POS dan juga penyedia yang menyediakan *channel* pembayaran secara *online*. Berikut salah satu cara pembayaran Pajak PBB-P2 menggunakan channel *e-commerce* (Tokopedia).

1. Buka aplikasi **Tokopedia** yang ada di *smartphone* Anda.
2. Kemudian klik tombol **Top-Up & Tagihan**.



GAMBAR 19. Halaman Aplikasi Tokopedia

3. Geser layar kebawah sampai menemukan **Layanan Pemerintah**. Kemudian klik **Pajak PBB**.



GAMBAR 20. Menu Pajak PBB

4. Pilih Propinsi **Riau** dan Kabupaten **Indragiri Hilir**. Kemudian isi **Nomor Objek Pajak**. Kemudian klik tombol **Cek Tagihan**

← **Pajak PBB** ...

Produk  
2021

Nomor Objek Pajak  
140207101400103610

Nomor Objek Pajak harus 18 digit

**1. Harap perhatikan deadline pembayaran PBB sesuai daerah masing - masing.**  
**2. 1 pengguna bisa melakukan pembayaran SPPT PBB lebih dari 1x, termasuk atas nama orang lain.**  
**3. Harap Menggunakan NOP sesuai dengan yang tertera pada SPPT terkini.**

**Cek Tagihan**

**Transaksi Tera...**

**Promo**

GAMBAR 21. Form Input InquiryPajak

5. Ketika Tagihan sudah muncul, klik **Bayar** untuk membayar tagihan.

Tembilahan, Juli 2023

